



BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
KAWASAN ASIA DAN AFRIKA

Jl. MT Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770
Telp: (021) 7981205 Fax: (021) 7981205 Web: www.bp2mi.go.id

Jakarta, 13 Januari 2023

Nomor : B. 14 /KWS1.DIT3/PP.03.04/I/2023
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Pelayanan Surat Izin Keluarga sebagai
Dokumen Persyaratan Penempatan PMI

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota;
2. Kepala BP3MI

di –
seluruh Indonesia

Sebagaimana amanat pada Pasal 13 UU Nomor 17 Tahun 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh CPMI adalah "surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah".
2. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi PMI yang melakukan perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana Peraturan BP2MI Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang menghapuskan ketentuan Pasal 9 huruf c: harus mendapat persetujuan dari suami, istri, orang tua, atau wali.
3. Diharapkan kepada BP3MI dan Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab/Kota dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang lebih baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penempatan Nonpemerintah
Kawasan Asia dan Afrika



Sri Andayani, S.P., M.M.

NIP. 197101061998032001

Tembusan Yth :

1. Kepala BP2MI;
2. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika (sebagai laporan).